



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**Nomor : 814/010 /Kpts/Dishub-PS/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA HONORER SEBAGAI SOPIR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dirasa perlu untuk mengoptimal kendaraan dinas yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point a di atas, maka perlu ditunjuk tenaga honorer sebagai sopir kendaraan dinas.
- c. Penunjukan sopir tersebut perlu ditetapkan dengan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 27/BPT-PS/2021, tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 821/002/Kpts/Dishub-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Sopir kendaraan dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

**KEDUA** : Sopir mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menjaga dan merawat mobil dinas dengan baik dan melaporkan kepada pimpinan jika ada komponen mobil

- dinas yang rusak untuk dapat segera diperbaiki sesuai dengan dana yang tersedia,
2. Tidak diperbolehkan atau dilarang menggunakan kendaraan dinas diluar jam dinas kecuali ada perintah dari pimpinan.
  3. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efesien, efektif dan ekonomis dilandasi dengan prinsip transparansi yang bertanggungjawab.
  5. Dalam melaksanakan tugas semua petugas yang ditunjuk harus memakai pakaian dinas lengkap dengan atributnya.
  6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini tidak menjamin yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, sebesar Rp. 1.750.000,- (*Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) setiap bulannya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 12 Januari 2021



Kepala Dinas

**GUNAWAN, S.Sos. M.Si**

NPSIR 3200204 199101 1 002

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan  
Nomor : 814/010/Kpts/Dishub-PS/2021  
Tanggal : 12 Januari 2021  
Tentang : Penunjukan Tenaga Honorer Sebagai Sopir

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>TUGAS YANG DI EMBAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	FAHMI AGUSTA ILMAN	S.1	Sopir Kantor	SPK No. 814/012/SPK/ Dishub-PS/2021
2.	ANDRE FIRLANDA	SLTA	Sopir Kantor	SPK No. 814/013/SPK/ Dishub-PS/2021



KEPALA DINAS

**GUNAWAN, S.Sos. M.Si**  
NIP. 197002041991011002

